



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta Perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kupang dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian / pembukaan sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2007/2008.

Pasal 1

- (1) Membuka/menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah menengah Pertama(SMP) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 masing – masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - a. Nomor 0295/O/1978.
 - b. Nomor 034/O/1977.
 - c. Nomor 035/O/1997.Yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dibidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang berada di wilayah masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 19 Juli 2007



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
12. Camat Fatuleu di Camplong
13. Camat Amfoang Selatan di Lelogama.
14. Camat Kupang Timur di Babau
15. Camat Amarasi Selatan di Amarasi Selatan
16. Camat Takari di Takari
17. Camat Sabu Barat di Liae

MENGESAHKAN

Salinan/Foto copy sesuai aslinya
Kupang, 10 Oktober 2007

✓ Kepala Bidang Pendidikan dan
Pengajaran Kab. Kupang

Drs. Y. U. Ndandara

NIP. 130874960

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 14 Tahun 2007

TANGGAL : 19 Juli 2007

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	Lokasi		Mata Anggaran
				Desa	Kelurahan	
1	Kupang Timur	1. SMKN 1 Kab. Kupang	USB	-	Naibonat	
		2. SMPN 5 Kupang Timur	-	Pukdale	-	
2	Sabu Barat	3. SMKN 1 Sabu Barat	SMK Kecil	Mebba	-	
			Sabu Barat	-	-	
3	Fatuleu	4. SMAN 1 Fatuleu	SMA Felial dari	-	Camplong	
			SMAN 1 Kpg Timur	-	-	
4	Fatuleu Barat	5. SMPN 2 Fatuleu Barat	-	Nuataus	-	
5	Takari	6. SMAN 1 Takari	SMA Persiapan	-	Takari	
6	Amfoang Selatan	7. SMAN 1 Amf. Selatan	SMAYasmor	-	Lelogama	
			Binoni	-	-	
7	Amarasi Selatan	8. SMAN 1 Amr. Selatan	SMA Persiapan	Sonraen	-	
			Amarasi selatan	-	-	



BUPATI KUPANG!

Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

MENGESAHKAN

Salinan/Foto copy sesuai aslinya

Kupang, 10 Oktober 2007

Kepala Bidang Pendidikan dan


Pengajaran Kab. Kupang

9

Drs. Y. U. Ndandara

NIP. 130874960

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH



→ Garis Komando
 ↔ Garis Koordinasi

MENGESAHKAN

Salinan/Foto copy sesuai aslinya
 Kupang, 10 Oktober 2007
 Kepala Bidang Pendidikan dan
 Pengajaran Kab. Kupang

Drs. Y. U. Ndandara
 NIP. 130874960



DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com; Website: www.dpmptsp.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/55/PTSP/IV/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 AMARASI SELATAN
DI KABUPATEN KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. bahwa permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi Selatan dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi Selatan di Kabupaten Kupang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi Selatan Nomor : 420/SMAN.1.AS/166/12/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMA N 1 Amarasi Selatan;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/1057/PK/2021 Tanggal 01 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Negeri 1 Amarasi Selatan yang berlokasi di Jl. A.R. Koroh RT. 004 RW. 002 Desa Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi Selatan berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 13 April 2021

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Drs. Marsianus Jawa, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 199503 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Kupang di Oelamasi;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kupang di Oelamasi;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi;
11. Koordinator Pengawas SMA/SMK/LB Provinsi NTT pada Kabupaten Kupang di Oelamasi.